



Tradisi *Londo Iha* dalam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam Masyarakat Suku Mbojo di Kota Bima

Abdul Kadir*, Sainun, Syukri

Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Jl.

Gajah Mada No. 100, Jempong Baru, Kota Mataram, Indonesia 83116.

Email Korespondensi: abdul.kadir485077@gmail.com

Abstrak

Praktik *Londo Iha* dalam masyarakat Suku Mbojo di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, merupakan fenomena sosial yang memperlihatkan ketegangan antara pilihan individu, otoritas keluarga, norma adat, dan prinsip hukum Islam. Meskipun dipandang sebagai praktik perkawinan terlarang karena membawa aib bagi keluarga, terutama pihak perempuan, *Londo Iha* masih ditemukan dalam masyarakat sebagai jalan pintas ketika hubungan pasangan tidak direstui atau ketika terdapat tekanan sosial tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap *Londo Iha*, faktor-faktor penyebabnya, serta posisinya dalam perspektif sosiologi, antropologi hukum, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pelaku, orang tua, dan masyarakat setempat. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Londo Iha* dipersepsikan sebagai praktik yang merusak kehormatan keluarga dan melanggar tata cara perkawinan adat. Faktor dominan yang memengaruhi praktik ini meliputi kehamilan pranikah, tidak adanya restu orang tua, dorongan individu, pengaruh lingkungan pergaulan, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Secara sosial-hukum, *Londo Iha* menimbulkan stigma, konflik keluarga, dan kerentanan perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan komunikasi keluarga, pendidikan agama, perlindungan perempuan, serta sinergi tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah dalam mencegah dampak sosial *Londo Iha*.

Kata kunci: *Londo Iha*; Perspektif Sosiologi; Antropologi Hukum Islam.

The Londo Iha Tradition from the Perspective of Sociology and Anthropology of Islamic Law among the Mbojo Ethnic Community in Bima City

Abstract

The practice of *Londo Iha* among the Mbojo ethnic community in Dodu Village, Rasanae Timur District, Bima City, represents a social phenomenon that reflects tensions between individual choice, family authority, customary norms, and Islamic legal principles. Although it is socially perceived as a prohibited marriage practice because it brings shame to the family, particularly to the woman's family, *Londo Iha* is still found in the community as a shortcut when a couple's relationship is not approved by their parents or when certain social pressures arise. This study aims to analyze community perceptions of *Londo Iha*, the factors contributing to its occurrence, and its position from sociological, legal-anthropological, and Islamic legal perspectives. This research employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation involving religious leaders, customary leaders, youth leaders, women figures, perpetrators, parents, and local community members. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that *Londo Iha* is perceived as a practice that damages family honor and violates customary marriage procedures. The dominant factors influencing this practice include premarital pregnancy, lack of parental approval, individual impulses, peer-group influence, economic limitations, and low educational attainment. From a socio-legal perspective, *Londo Iha* produces stigma, family conflict, and women's vulnerability. This study highlights the need to strengthen family communication, religious education, women's protection, and collaboration among customary leaders, religious leaders, and local government to prevent the social consequences of *Londo Iha*.

Keywords: *Londo Iha*; Sociological Perspective; Anthropology of Islamic Law.

How to Cite: Kadir, A., Sainun, S., & Syukri, S. (2025). Tradisi *Londo Iha* dalam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam Masyarakat Suku Mbojo di Kota Bima. *Empiricism Journal*, 7(2), 1379-1390. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5222>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5222>

Copyright© 2026, Kadir et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki adat, kebiasaan, dan tata cara perkawinan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh budaya, nilai sosial, lingkungan, sistem kekerabatan, serta sistem kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat. Perkawinan sebagai salah satu institusi sosial tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem budaya dan norma sosial yang mengatur relasi keluarga, kehormatan, serta keberlanjutan masyarakat (Saidah, 2019). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Syarifuddin, 2016). Secara filosofis, perkawinan dalam hukum Islam juga memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan sosial sehingga pelaksanaannya tidak hanya menekankan keabsahan formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial para pihak yang terlibat (Musyafah, 2020).

Suku Mbojo atau masyarakat Bima merupakan salah satu kelompok etnis yang berada di wilayah timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Mbojo, adat dan budaya masih dijunjung tinggi, termasuk dalam tata cara perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat Mbojo umumnya dilakukan melalui tahapan adat tertentu yang diwariskan secara turun-temurun, seperti komunikasi antarkeluarga, lamaran, kesepakatan mahar, keterlibatan wali, dan pelaksanaan akad nikah. Tahapan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai prosedur adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari konflik, dan memastikan bahwa perkawinan memperoleh penerimaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya tidak semua perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara adat dan syariat Islam yang berlaku. Sebagian masyarakat menempuh cara yang dianggap menyimpang dari norma adat maupun norma agama, salah satunya adalah praktik Londo Iha (Hakim, 2021).

Londo Iha merupakan tindakan seorang laki-laki membawa lari perempuan yang dicintainya untuk dinikahi tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarga pihak perempuan. Dalam masyarakat tertentu, praktik ini dilakukan sebagai jalan pintas untuk melangsungkan perkawinan ketika hubungan pasangan tidak direstui oleh orang tua atau ketika terdapat kendala ekonomi dan sosial. Namun, dalam masyarakat Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Londo Iha dipandang sebagai bentuk perkawinan terlarang karena dianggap melanggar norma adat, etika sosial, dan ketentuan syariat Islam. Tindakan tersebut juga dinilai membawa aib (*maja*) bagi keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, terutama karena proses perkawinan tidak diawali dengan komunikasi keluarga yang baik dan tidak mengikuti tahapan adat yang dianggap terhormat (Ismail, 2018). Kajian Hasan et al. (2022) juga menunjukkan bahwa Londo Iha dalam masyarakat Bima tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik kawin lari, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memperlihatkan ketegangan antara adat, otoritas keluarga, pilihan pasangan, dan norma Islam.

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam, praktik Londo Iha menunjukkan adanya benturan antara nilai budaya lokal, norma sosial masyarakat, dan ajaran agama. Di satu sisi, masyarakat memandang perkawinan harus dilakukan melalui prosedur adat dan persetujuan keluarga agar memperoleh legitimasi sosial. Di sisi lain, sebagian remaja memilih jalan Londo Iha karena dipengaruhi oleh hubungan percintaan, tekanan lingkungan pergaulan, rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi yang belum mapan, serta lemahnya komunikasi antara anak dan orang tua. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang memengaruhi pola perilaku generasi muda, terutama ketika pilihan individu mulai berhadapan dengan kontrol keluarga, adat, dan agama (Ritzer, 2017). Dengan demikian, Londo Iha tidak hanya dapat dilihat sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan perubahan struktur relasi keluarga dan melemahnya mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat.

Praktik Londo Iha di Kelurahan Dodu umumnya banyak dikaitkan dengan kehidupan remaja, baik yang masih berstatus pelajar, putus sekolah, maupun baru lulus sekolah menengah. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan bagi orang tua, khususnya keluarga perempuan, karena dianggap mencoreng nama baik keluarga dan bertentangan dengan nilai kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Pasangan yang melakukan Londo Iha biasanya

menghadapi sanksi sosial berupa cibiran, penurunan penghargaan sosial, pembatasan relasi sosial, hingga tuntutan penyelesaian secara adat. Dalam masyarakat Mbojo, sanksi tersebut tidak semata-mata bersifat hukuman, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial untuk memulihkan kehormatan keluarga dan menjaga keteraturan adat (Rahman, 2020). Pada titik ini, adat berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan hukum Islam menjadi dasar normatif untuk menilai keabsahan dan kemaslahatan perkawinan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di Kelurahan Dodu, praktik Londo Iha terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain hubungan percintaan yang tidak direstui orang tua, kondisi ekonomi laki-laki yang belum mapan, pengaruh lingkungan pergaulan remaja, serta adanya kehamilan pranikah. Salah satu responden menyatakan bahwa ia melakukan Londo Iha pada usia 19 tahun setelah lulus SMA karena hubungan mereka tidak mendapat persetujuan keluarga akibat belum memiliki pekerjaan tetap. Temuan awal ini memperlihatkan bahwa Londo Iha bukan hanya persoalan adat atau pelanggaran norma, melainkan juga berkaitan dengan struktur sosial, tekanan ekonomi, pendidikan, pola pengasuhan keluarga, dan perubahan perilaku remaja. Dalam konteks hukum Islam, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk menikah, tetapi juga menyangkut kedudukan wali, persetujuan keluarga, tanggung jawab laki-laki, perlindungan perempuan, serta upaya mencegah kemudharatan sosial yang lebih luas.

Meskipun praktik Londo Iha telah dibahas dalam beberapa kajian sebelumnya, penelitian terdahulu cenderung menyoro aspek hukum Islam, adat, atau faktor penyebab secara terpisah. Kajian Hasan et al. (2022), misalnya, telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan Londo Iha sebagai praktik elopement dan bride kidnapping dalam masyarakat Muslim di Monta, Bima. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan persepsi masyarakat, faktor sosial-ekonomi, posisi keluarga dan perempuan, legitimasi adat, serta perspektif hukum Islam dalam konteks Kelurahan Dodu masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki celah akademik yang penting untuk diisi, yaitu menjelaskan Londo Iha sebagai fenomena sosial-hukum yang berada di antara tekanan adat, agama, keluarga, ekonomi, dan perubahan perilaku generasi muda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memetakan persepsi masyarakat dan tokoh lokal, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, terhadap praktik Londo Iha di Kelurahan Dodu. Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa Londo Iha tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penyimpangan perkawinan, tetapi sebagai gejala sosial yang mencerminkan ketegangan antara pilihan individu, restu keluarga, kontrol adat, perlindungan perempuan, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dari perspektif antropologi hukum, praktik ini memperlihatkan bagaimana norma adat dan hukum Islam berinteraksi dalam mengatur perilaku masyarakat. Sementara itu, dari perspektif sosiologi, Londo Iha menunjukkan perubahan relasi sosial remaja, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap Londo Iha sebagai perkawinan terlarang dalam masyarakat Suku Mbojo di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima; mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi terjadinya praktik tersebut; serta menjelaskan Londo Iha dalam perspektif sosiologi, antropologi hukum, dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian perkawinan lokal, antropologi hukum, dan hukum keluarga Islam, serta kontribusi praktis bagi tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, keluarga, dan remaja dalam mencegah dampak sosial dari praktik Londo Iha.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berbasis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik Londo Iha sebagai fenomena sosial, budaya, dan hukum Islam dalam masyarakat Suku Mbojo. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada praktik Londo Iha dalam konteks sosial tertentu, yaitu masyarakat Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis persepsi masyarakat, faktor penyebab, serta makna

sosial-hukum dari praktik Londo Iha berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan (Moleong, 2017).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih secara purposif karena masyarakat setempat masih mengenal praktik Londo Iha dan memiliki struktur sosial-adat yang relevan untuk mengkaji hubungan antara norma adat, norma sosial, dan hukum Islam. Selain itu, Kelurahan Dodu dipandang sebagai lokasi yang sesuai untuk memahami bagaimana masyarakat Mbojo memaknai Londo Iha sebagai praktik perkawinan yang dianggap menyimpang dari prosedur adat dan nilai keagamaan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang mengetahui, mengalami, atau memiliki otoritas sosial dalam menjelaskan praktik Londo Iha. Informan tersebut meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pelaku Londo Iha, orang tua, dan masyarakat setempat.

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, dokumen lokal, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan tema perkawinan, adat Mbojo, Londo Iha, hukum keluarga Islam, dan antropologi hukum. Data sekunder digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis, membandingkan temuan lapangan dengan kajian terdahulu, serta memperjelas posisi penelitian ini dalam kajian ilmiah yang lebih luas.

Informan dan Teknik Sampling

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kedudukan sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Apabila diperlukan, penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling, yaitu memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, terutama untuk menjangkau pelaku atau pihak keluarga yang memiliki pengalaman langsung dengan praktik Londo Iha.

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: berdomisili di Kelurahan Dodu atau memiliki hubungan sosial langsung dengan masyarakat setempat; mengetahui praktik Londo Iha; bersedia memberikan informasi; serta memiliki pengalaman, peran sosial, atau otoritas tertentu dalam menjelaskan fenomena tersebut. Tokoh agama dipilih karena memiliki pemahaman tentang norma hukum Islam dan praktik perkawinan. Tokoh adat dipilih karena memahami nilai adat Mbojo dan mekanisme penyelesaian sosial. Tokoh pemuda dipilih untuk menjelaskan pandangan generasi muda. Tokoh perempuan dipilih untuk memahami dampak Londo Iha terhadap posisi dan perlindungan perempuan. Sementara itu, pelaku, orang tua, dan masyarakat setempat dipilih untuk memperoleh gambaran empiris mengenai faktor penyebab dan dampak sosial praktik Londo Iha.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat, relasi antarkeluarga, peran tokoh adat dan agama, serta pandangan masyarakat terhadap praktik Londo Iha. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks sosial tempat praktik tersebut berlangsung.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara memuat beberapa fokus utama, yaitu pemahaman informan tentang Londo Iha, faktor penyebab terjadinya praktik tersebut, pandangan masyarakat terhadap pelaku, bentuk sanksi sosial atau adat, posisi perempuan, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti memiliki arah pertanyaan yang jelas, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara terbuka (Juanda, 2021).

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa catatan lapangan, foto kegiatan penelitian, dokumen sosial atau administratif yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat data primer

dan membantu peneliti dalam menelusuri konteks sosial praktik Londo Iha di Kelurahan Dodu (Sugiyono, 2017).

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pelaku, orang tua, dan masyarakat setempat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Selain itu, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap informasi penting kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud dan pengalaman informan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan serta menghindari kesalahan penafsiran terhadap data lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, terutama data mengenai persepsi masyarakat, faktor penyebab, dimensi adat, dan perspektif hukum Islam terhadap Londo Iha.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan kategorisasi tematik agar hubungan antar-temuan dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola-pola temuan lapangan untuk menjelaskan Londo Iha sebagai praktik perkawinan terlarang dalam perspektif sosiologi, antropologi hukum, dan hukum Islam.

Etika Penelitian

Aspek etika penelitian diperhatikan karena topik Londo Iha berkaitan dengan perkawinan, relasi keluarga, kehamilan pranikah, stigma sosial, dan posisi perempuan. Oleh karena itu, wawancara dilakukan atas dasar persetujuan informan. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian sebelum wawancara dilakukan dan memberikan kebebasan kepada informan untuk menjawab atau menolak pertanyaan tertentu.

Identitas informan yang berkaitan dengan pengalaman pribadi atau kasus sensitif dijaga kerahasiaannya. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan disajikan dengan tetap memperhatikan prinsip anonimitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap martabat informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat tentang Londo Iha sebagai Perkawinan terlarang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, masyarakat pada umumnya memandang Londo Iha sebagai praktik perkawinan yang menyimpang dari norma adat, etika sosial, dan ajaran Islam. Londo Iha dipahami sebagai tindakan seorang laki-laki membawa atau menurunkan seorang perempuan dari rumah keluarganya untuk tujuan perkawinan tanpa melalui prosedur adat dan tanpa persetujuan awal dari keluarga perempuan. Dalam bahasa Bima, *londo* berarti turun atau menurunkan, sedangkan *iha* berarti rusak, buruk, atau tidak baik. Secara sosial, istilah ini telah mengandung penilaian negatif karena merujuk pada tindakan yang dianggap merusak kehormatan keluarga dan mencederai tata cara perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Mbojo.

Temuan ini sejalan dengan Masita (2018) yang menjelaskan bahwa Londo Iha atau kawin lari dapat menurunkan nilai sosial pelakunya di tengah masyarakat. Pelaku Londo Iha sering dipandang telah melanggar norma kesopanan sehingga status sosialnya menjadi rendah dan keluarganya ikut menanggung malu. Kajian Hasan et al. (2022) juga menegaskan bahwa Londo Iha dalam masyarakat Bima tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik kawin lari, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memperlihatkan ketegangan antara pilihan pasangan, otoritas keluarga, adat lokal, dan norma Islam. Dengan demikian, persepsi negatif masyarakat Kelurahan Dodu terhadap Londo Iha menunjukkan bahwa perkawinan dalam

masyarakat Mbojo tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hubungan suami-istri, tetapi juga dengan legitimasi sosial dan kehormatan keluarga.

Masyarakat Kelurahan Dodu tidak melihat Londo Iha sebagai persoalan pribadi antara laki-laki dan perempuan semata. Praktik ini dipahami sebagai persoalan keluarga dan masyarakat karena perkawinan dalam masyarakat Mbojo melibatkan relasi antarkeluarga, martabat orang tua, dan pengakuan sosial. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai adat, restu orang tua dan keterlibatan keluarga merupakan bagian penting dari proses perkawinan. Ketika pasangan memilih Londo Iha, tindakan tersebut dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap otoritas keluarga dan pengabaian terhadap mekanisme musyawarah. Pandangan ini sesuai dengan teori perubahan sosial yang menjelaskan bahwa perilaku individu dapat berubah ketika nilai tradisional berhadapan dengan pilihan personal, tekanan pergaulan, dan perubahan struktur sosial masyarakat (Ritzer, 2017).

Persepsi negatif masyarakat juga berkaitan dengan konsep aib atau *maja*. Dalam masyarakat Mbojo, aib tidak hanya melekat pada individu pelaku, tetapi juga dapat meluas kepada keluarga besar. Karena itu, keluarga perempuan sering kali menanggung beban sosial yang lebih berat. Hal ini sejalan dengan Rahman (2020), yang menyatakan bahwa pelaku Londo Iha dapat menghadapi sanksi sosial berupa cibiran, rendahnya penghargaan sosial, dan hukuman adat tertentu. Murni et al. (2019) juga menunjukkan bahwa dalam praktik kawin lari, penerimaan masyarakat terhadap pelaku sering kali bergantung pada kemampuan keluarga menyelesaikan persoalan secara adat dan sosial.

Dalam perspektif sosiologi, reaksi masyarakat terhadap Londo Iha dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial. Kontrol sosial bekerja melalui penilaian moral, rasa malu, teguran, sanksi adat, dan pembatasan relasi sosial. Mekanisme ini berfungsi menjaga agar anggota masyarakat tetap mematuhi norma yang dianggap benar. Dengan demikian, Londo Iha disebut sebagai perkawinan terlarang bukan semata-mata karena adanya keinginan pasangan untuk menikah, tetapi karena cara yang ditempuh dianggap menyalahi prosedur adat, mengabaikan restu keluarga, dan berpotensi menimbulkan mudarat sosial. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan memang dianjurkan sebagai jalan yang sah untuk menjaga kehormatan dan keturunan, tetapi proses menuju perkawinan tetap harus memperhatikan adab, tanggung jawab, dan kemaslahatan (Mardani, 2016; Musyafah, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Londo Iha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya Londo Iha di Kelurahan Dodu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi individu, relasi keluarga, dan kehamilan pranikah. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan. Pembagian ini penting karena Londo Iha tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan dari rangkaian tekanan sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya.

a. Kehamilan Pranikah

Salah satu faktor internal yang paling kuat mendorong terjadinya Londo Iha adalah kehamilan pranikah atau dalam istilah lokal disebut *Na'e Loko Ulu*. Kehamilan sebelum menikah menempatkan pasangan dan keluarga dalam situasi sosial yang sulit karena masyarakat memandangnya sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan. Dalam hukum Islam, hubungan seksual di luar perkawinan termasuk perbuatan yang dilarang dan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap moralitas keagamaan. Oleh karena itu, ketika terjadi kehamilan pranikah, sebagian pasangan memilih Londo Iha sebagai jalan cepat untuk melangsungkan perkawinan dan mengurangi tekanan sosial.

Nadirah (2021) menjelaskan bahwa kehamilan di luar nikah akibat Londo Iha berkaitan dengan lemahnya pemahaman pelaku terhadap konsep pernikahan dalam Islam. Temuan di Kelurahan Dodu menunjukkan pola serupa. Londo Iha kerap terjadi ketika hubungan remaja tidak lagi berada dalam batas norma sosial dan agama. Dalam situasi demikian, perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menutup aib, meskipun proses menuju perkawinan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan adat dan tanpa komunikasi keluarga yang memadai. Musyafah (2020) menegaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam memiliki dimensi kemaslahatan, salah satunya menjaga keturunan dan menghindari kemudarat. Karena itu,

penyelesaian kehamilan pranikah melalui Londo Iha tetap problematis apabila dilakukan dengan mengabaikan perlindungan perempuan, kejelasan wali, dan pencatatan hukum.

b. Restu Orang Tua dan Relasi Keluarga

Faktor internal lain yang dominan adalah tidak adanya restu orang tua atau keluarga. Orang tua memiliki posisi penting dalam menentukan dan mengarahkan pilihan perkawinan anak, terutama dalam masyarakat yang masih memegang kuat adat dan nilai kekeluargaan. Keluarga tidak hanya berperan sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak. Kurniawansyah et al. (2021) menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku dan keharmonisan kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks Londo Iha, penolakan orang tua terhadap hubungan anak sering kali didasarkan pada pertimbangan ekonomi, status sosial, usia, pendidikan, atau kesiapan calon pasangan. Namun, ketika komunikasi antara anak dan orang tua tidak berjalan baik, penolakan tersebut dapat mendorong anak mengambil keputusan secara sepihak. Londo Iha kemudian dipilih sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan keluarga atau sebagai cara untuk memaksa keluarga menerima hubungan tersebut. Hasan et al. (2022) juga menunjukkan bahwa dalam kasus Londo Iha, otoritas keluarga sering berhadapan dengan kehendak pasangan muda yang ingin menikah berdasarkan pilihan pribadi. Hal ini memperlihatkan adanya perubahan relasi antara anak, orang tua, dan adat dalam masyarakat Mbojo.

c. Dorongan Individu dan Perubahan Perilaku Remaja

Faktor individu juga berperan dalam terjadinya Londo Iha. Dorongan emosional, keinginan untuk menikah cepat, ketidakmatangan psikologis, dan kuatnya hubungan percintaan dapat mendorong remaja mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibat sosial dan hukum. Lubis (2016) menjelaskan bahwa faktor yang muncul dari dalam diri remaja, seperti kematangan fisik, psikis, kebutuhan emosional, dan dorongan seksual, dapat memengaruhi keputusan untuk menikah meskipun belum memiliki kesiapan yang memadai.

Dalam kasus Londo Iha, keputusan individu sering dipengaruhi oleh anggapan bahwa perkawinan dapat menjadi solusi atas persoalan percintaan. Padahal, perkawinan membutuhkan kesiapan mental, ekonomi, sosial, dan agama. Jika keputusan menikah dilakukan secara tergesa-gesa, risiko konflik rumah tangga, ketergantungan ekonomi, dan ketidaksiapan menjalankan tanggung jawab keluarga menjadi lebih besar. Hasanah (2018) menunjukkan bahwa perkawinan usia muda dapat berkaitan dengan kerentanan perceraian dini karena pasangan belum memiliki kematangan psikologis dan ekonomi yang cukup. Dengan demikian, Londo Iha yang dilakukan oleh remaja perlu dilihat sebagai bagian dari persoalan kesiapan perkawinan dan perubahan perilaku generasi muda.

d. Lingkungan Pergaulan

Faktor eksternal yang berpengaruh kuat adalah lingkungan pergaulan. Dalam kehidupan remaja, teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir dan pengambilan keputusan. Panbriani et al. (2022) menjelaskan bahwa lingkungan sosial memiliki hubungan timbal balik dengan perilaku individu; lingkungan dapat memengaruhi individu, dan individu juga dapat memengaruhi lingkungan. Di Kelurahan Dodu, pengaruh teman sebaya dapat membentuk persepsi bahwa Londo Iha merupakan tindakan yang biasa atau dapat diterima ketika hubungan tidak direstui oleh orang tua.

Lingkungan pergaulan yang kurang terkontrol dapat memperbesar peluang terjadinya hubungan pranikah, pergaulan bebas, serta keputusan menikah secara tergesa-gesa. Hal ini menunjukkan bahwa Londo Iha tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola interaksi remaja. Lemahnya pengawasan keluarga, penggunaan media sosial, dan pergaulan tanpa batas dapat mempercepat munculnya keputusan yang berisiko secara sosial dan agama. Diniyati et al. (2022) menunjukkan bahwa tradisi perkawinan dalam masyarakat lokal selalu berkaitan dengan nilai sosial yang diwariskan, tetapi nilai tersebut dapat mengalami pergeseran ketika generasi muda mulai dipengaruhi oleh pola pergaulan yang berbeda dari generasi sebelumnya.

e. Kondisi Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya Londo Iha. Dalam masyarakat yang masih memegang adat perkawinan, proses pernikahan sering membutuhkan biaya tertentu, baik untuk mahar, acara adat, maupun kebutuhan resepsi. Bagi laki-laki yang belum memiliki pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas, tuntutan tersebut dapat menjadi hambatan untuk menikah melalui prosedur adat yang ideal. Dalam kondisi demikian, sebagian pasangan memandang Londo Iha sebagai jalan untuk mengurangi tuntutan biaya perkawinan atau mempercepat proses pernikahan.

Faktor ekonomi menunjukkan bahwa Londo Iha tidak semata-mata terjadi karena penyimpangan moral, tetapi juga karena adanya tekanan struktural. Ketika biaya perkawinan dianggap berat, pasangan muda dapat mencari jalan alternatif meskipun berisiko secara sosial. Afifah et al. (2021) menegaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga dan rendahnya pendidikan dapat memengaruhi cara masyarakat memahami tujuan perkawinan. Dengan demikian, ekonomi bukan hanya faktor penyebab langsung, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan remaja untuk merencanakan masa depan keluarga.

f. Tingkat Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga memengaruhi terjadinya Londo Iha. Pendidikan berperan penting dalam membentuk cara berpikir, kemampuan mengambil keputusan, kesadaran hukum, dan pemahaman terhadap tujuan perkawinan. Afifah et al. (2021) menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat dapat memengaruhi pola pikir dalam memahami makna dan tujuan perkawinan. Di Kelurahan Dodu, rendahnya pendidikan membuat sebagian remaja kurang memahami konsekuensi sosial, hukum, dan agama dari Londo Iha.

Pendidikan yang rendah juga berkaitan dengan rendahnya akses pekerjaan dan lemahnya kemandirian ekonomi. Akibatnya, remaja yang putus sekolah atau tidak bekerja cenderung melihat perkawinan sebagai pilihan hidup, meskipun belum memiliki kesiapan yang cukup. Panbriani et al. (2022) menegaskan bahwa perkawinan pada usia sekolah berkaitan dengan lingkungan sosial, pendidikan, dan lemahnya kontrol keluarga. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan formal, pendidikan agama, dan literasi hukum menjadi strategi penting untuk mencegah praktik Londo Iha di kalangan remaja.

Londo Iha dalam Perspektif Adat Mbojo

Dalam adat Mbojo, perkawinan idealnya dilakukan melalui tahapan yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat. Proses tersebut mencerminkan nilai musyawarah, kehormatan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Londo Iha dipandang bertentangan dengan nilai tersebut karena dilakukan tanpa persetujuan awal keluarga perempuan dan tanpa mengikuti prosedur adat yang berlaku.

Hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa Londo Iha dianggap mencoreng harkat dan martabat keluarga, khususnya keluarga perempuan. Dalam masyarakat Mbojo, keluarga perempuan sering menanggung beban sosial yang lebih besar karena masyarakat memandang perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga. Ketika seorang perempuan dibawa lari, keluarganya dapat dipandang gagal menjaga anak dan kehormatan rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan kajian Hasan et al. (2022) yang menunjukkan bahwa Londo Iha mengandung problem adat dan agama karena melibatkan tindakan membawa perempuan yang dapat menimbulkan konflik keluarga dan sosial.

Sanksi adat dalam kasus Londo Iha berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kehormatan. Bentuknya dapat berupa teguran, penyelesaian melalui tokoh adat, tuntutan denda adat, atau kewajiban memperbaiki hubungan antarkeluarga. Dari perspektif antropologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat. Hamida (2022) menjelaskan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki karakter tidak tertulis, hidup dalam praktik masyarakat, dan sering kali berinteraksi dengan nilai agama. Oleh karena itu, dalam kasus Londo Iha, adat Mbojo bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial sekaligus sarana penyelesaian konflik.

Dalam konteks pluralisme hukum, Londo Iha memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem norma. Masyarakat Kelurahan Dodu hidup dalam pertemuan antara adat Mbojo, hukum Islam, dan hukum negara. Adat mengatur kehormatan dan relasi

keluarga, hukum Islam mengatur keabsahan dan etika perkawinan, sedangkan hukum negara mengatur pencatatan dan perlindungan hukum. Kondisi ini sejalan dengan kajian Hamida (2022) yang menyatakan bahwa hukum adat dalam masyarakat plural memiliki peran penting dalam membentuk praktik hukum lokal. Dengan demikian, penyelesaian Londo Iha tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan adat, tetapi juga perlu memperhatikan hukum Islam dan hukum negara.

Londo Iha dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang sah, menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan mewujudkan kemaslahatan. Musyafah (2020) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan dan menghindari kemudharatan. Mardani (2016) juga menegaskan bahwa hukum keluarga Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar memiliki dasar keagamaan yang sah. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dinilai dari keinginan pasangan untuk menikah, tetapi juga dari terpenuhinya rukun, syarat, tanggung jawab, serta kemaslahatan sosial yang menyertainya.

Dari sisi fikih, keabsahan perkawinan berkaitan dengan adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Latupono (2020) menegaskan bahwa perwalian merupakan unsur penting dalam ijab kabul perkawinan menurut hukum Islam. Mukhsin (2019) juga menekankan pentingnya keberadaan saksi yang adil dalam akad nikah. Dalam konteks Londo Iha, persoalan utama sering muncul sebelum akad berlangsung, yaitu ketika perempuan dibawa tanpa persetujuan keluarga dan tanpa proses musyawarah. Jika praktik tersebut kemudian dilanjutkan dengan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat, maka pembahasan hukumnya tidak dapat disederhanakan sebagai tidak sah secara mutlak. Akan tetapi, cara yang ditempuh tetap bermasalah secara etika Islam karena mengabaikan adab, restu keluarga, perlindungan perempuan, dan prinsip menghindari kemudharatan.

Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa Londo Iha dipandang bertentangan dengan nilai perkawinan Islam karena sering terjadi tanpa pemahaman agama yang memadai. Tokoh agama menekankan pentingnya kehadiran wali, akad yang sah, pencatatan resmi, serta pembinaan keluarga. Hal ini penting karena perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan tanpa prosedur yang jelas dapat menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Nisa (2018) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan Muslim di Indonesia menjadi isu penting karena berkaitan dengan pengakuan negara dan perlindungan hak-hak dalam keluarga. Dengan demikian, hukum Islam dalam konteks ini tidak hanya berfungsi menilai sah atau tidaknya akad, tetapi juga memberi perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan hak-hak pihak yang terlibat.

Kehamilan pranikah juga menjadi persoalan penting dalam tinjauan hukum Islam. Ketika Londo Iha terjadi akibat hubungan pranikah, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan perkawinan, tetapi juga dengan pelanggaran norma kesusilaan dan agama. Musyafah (2020) menegaskan bahwa syariat Islam memerintahkan perkawinan dan melarang zina sebagai bagian dari penjagaan kemaslahatan. Nadirah (2021) juga menunjukkan bahwa pemahaman pelaku hamil di luar nikah akibat Londo Iha terhadap konsep pernikahan Islam sering kali belum memadai. Oleh karena itu, pencegahan Londo Iha perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, pengawasan keluarga, komunikasi orang tua dan anak, serta pembinaan remaja tentang batas pergaulan dan tanggung jawab perkawinan.

Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Londo Iha

Hasil wawancara dengan empat tokoh masyarakat di Kelurahan Dodu memperlihatkan bahwa terdapat kesamaan pandangan bahwa Londo Iha berdampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Namun, masing-masing tokoh memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan peran sosialnya. Perbedaan penekanan ini penting karena menunjukkan bahwa Londo Iha merupakan fenomena multidimensi yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui satu perspektif.

H. A sebagai tokoh agama menilai bahwa Londo Iha bertentangan dengan tata cara perkawinan yang baik karena sering dilakukan tanpa prosedur adat dan tanpa pemahaman hukum Islam yang memadai. Menurut perspektif tokoh agama, perkawinan seharusnya dilandasi restu keluarga, kehadiran wali yang sah, akad yang benar, dan pencatatan resmi.

Pandangan ini sejalan dengan Latupono (2020), Mukhsin (2019), dan Nisa (2018), yang menegaskan pentingnya wali, saksi, dan pencatatan dalam memberi dasar keabsahan serta perlindungan hukum bagi keluarga.

Tasrif sebagai tokoh pemuda memberikan pandangan yang lebih kontekstual. Ia melihat bahwa sebagian remaja menganggap Londo Iha sebagai jalan keluar ketika hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua. Pengaruh teman sebaya, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan ekonomi turut memperkuat munculnya praktik tersebut. Perspektif ini sejalan dengan Lubis (2016), Panbriani et al. (2022), dan Afifah et al. (2021), yang menunjukkan bahwa perilaku remaja, lingkungan sosial, pendidikan, dan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan perkawinan.

Munawar sebagai tokoh adat menegaskan bahwa Londo Iha bukan bagian dari tradisi perkawinan Mbojo yang ideal. Adat Mbojo telah mengatur tahapan perkawinan yang terhormat, mulai dari lamaran, kesepakatan keluarga, mahar, hingga akad. Karena itu, Londo Iha dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai adat yang dapat mencoreng martabat keluarga. Pandangan ini sejalan dengan Hasan et al. (2022) dan Hamida (2022), yang menempatkan adat sebagai sistem norma lokal yang mengatur kehormatan, relasi keluarga, dan penyelesaian konflik sosial.

Sumarni sebagai tokoh perempuan menyoroti dampak Londo Iha terhadap perempuan. Menurutnya, perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan karena menanggung stigma sosial lebih besar dibandingkan laki-laki. Perempuan yang terlibat dalam Londo Iha dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan dukungan keluarga, dan menghadapi ketidakpastian perlindungan hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan secara resmi. Perspektif ini sejalan dengan Nisa (2018), yang menjelaskan pentingnya pengakuan negara terhadap perkawinan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, isu Londo Iha perlu dilihat juga sebagai persoalan perlindungan perempuan, bukan hanya sebagai pelanggaran adat.

Berdasarkan pandangan keempat tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa Londo Iha merupakan fenomena yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Tokoh agama berperan dalam pembinaan hukum Islam, tokoh adat berperan dalam menjaga nilai dan mekanisme penyelesaian adat, tokoh pemuda berperan dalam edukasi generasi muda, dan tokoh perempuan berperan dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian, pencegahan Londo Iha tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja sama antara keluarga, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan generasi muda.

Implikasi Sosial dan Gender dari Praktik Londo Iha

Praktik Londo Iha memiliki implikasi sosial yang luas. Bagi pelaku, Londo Iha dapat menyebabkan penurunan status sosial, cibiran masyarakat, dan pembatasan interaksi dengan lingkungan sekitar. Bagi keluarga, terutama keluarga perempuan, praktik ini dapat menimbulkan rasa malu dan konflik antarkeluarga. Bagi masyarakat, Londo Iha dipandang sebagai ancaman terhadap keteraturan adat dan nilai kesopanan yang selama ini dijaga. Temuan ini sejalan dengan Masita (2018), Rahman (2020), dan Hasan et al. (2022), yang menunjukkan bahwa Londo Iha berkaitan erat dengan stigma sosial, pelanggaran adat, dan ketegangan antara norma lokal dan hukum Islam.

Implikasi gender menjadi aspek penting dalam pembahasan ini. Perempuan cenderung menanggung beban sosial lebih berat karena stigma masyarakat lebih banyak diarahkan kepada pihak perempuan. Dalam kasus kehamilan pranikah, perempuan juga berada dalam posisi yang lebih rentan secara psikologis, sosial, dan hukum. Apabila perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, perempuan dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak dalam perkawinan dan status anak. Nisa (2018) menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap perkawinan memiliki hubungan penting dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam keluarga. Oleh karena itu, pencegahan Londo Iha harus memperhatikan perlindungan terhadap perempuan, peningkatan pendidikan remaja, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Londo Iha dalam masyarakat Suku Mbojo di Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, dipahami sebagai praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan norma adat, etika sosial, dan prinsip hukum Islam. Masyarakat memandang Londo Iha sebagai praktik yang membawa aib bagi keluarga, terutama keluarga pihak perempuan, karena dilakukan tanpa prosedur adat, tanpa musyawarah keluarga yang memadai, dan sering kali tanpa kesiapan sosial maupun ekonomi dari pasangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Londo Iha bukan sekadar persoalan hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan fenomena sosial-hukum yang muncul dari ketegangan antara pilihan individu, restu keluarga, kontrol adat, tekanan ekonomi, perubahan perilaku remaja, dan norma hukum Islam.

Faktor penyebab terjadinya Londo Iha terdiri atas faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kehamilan pranikah, dorongan individu, lemahnya komunikasi keluarga, serta tidak adanya restu orang tua. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pendidikan. Dalam perspektif adat Mbojo, Londo Iha dianggap mencederai kehormatan keluarga dan merusak tata cara perkawinan yang seharusnya dilakukan melalui musyawarah dan keterlibatan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini problematis karena cara yang ditempuh dapat menimbulkan mudarat, melemahkan perlindungan terhadap perempuan, dan mengabaikan prinsip kemaslahatan, meskipun keabsahan akad tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Londo Iha perlu dipahami secara integratif sebagai fenomena sosial, budaya, dan hukum Islam, bukan hanya sebagai penyimpangan adat semata.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat dan keluarga di Kelurahan Dodu perlu memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak, khususnya dalam persoalan pergaulan, pilihan pasangan, dan rencana perkawinan. Orang tua diharapkan tidak hanya berperan sebagai pihak yang melarang, tetapi juga sebagai pendamping yang mampu memberikan pemahaman agama, pendidikan moral, dan arahan yang bijaksana kepada remaja. Tokoh agama dan tokoh adat juga perlu meningkatkan pembinaan kepada masyarakat mengenai tata cara perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dan adat Mbojo, termasuk pentingnya wali, restu keluarga, pencatatan perkawinan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah kelurahan, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan disarankan untuk menyelenggarakan program edukasi tentang dampak sosial, hukum, dan psikologis dari Londo Iha, terutama bagi remaja usia sekolah dan pemuda yang belum memiliki kesiapan menikah. Program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan pranikah juga perlu diperkuat agar remaja memahami bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan mental, agama, sosial, dan ekonomi. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan harus menjadi perhatian utama karena perempuan sering menanggung beban stigma yang lebih besar dalam praktik Londo Iha. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai Londo Iha dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui analisis gender, perlindungan hukum perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, pemerintah Kelurahan Dodu, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh informan yang telah membantu selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Aspandi. Pernik ahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol 5. No 1. 2017. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>

- Apriliani, L. (2020). Nikah Siri Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus Di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara). (Doctoral Dissertation, Unisnu Jepara).
- Diniyati, D., Hariyanto, H., Alqadri, B., & Zubair, M. (2022). Nilai Dalam Tradisi Berapeq Pernikahan Pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Berajah Journal*, 2(2), 247-256.
- Hamida, N. A. (2022). Adat law and legal pluralism in Indonesia: Toward a new perspective? *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 1–24. DOI: 10.19184/ijls.v3i1.26752.
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., & Abd Rahman R. (2022). Londo iha: Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2023973. DOI: 10.1080/23311886.2021.2023973.
- Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, 1(1), 13-18.
- Juanda, M. (2021). Peran Pemerintah Dan Tokoh Agama Dalam Mengantisipasi" Londo Iha" Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- Latupono, B. (2020). Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Lutur Law Journal*, 1(1), 1-8.
- Lubis, A. A (2016) Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Ilmu pemerintahan dan Sosial Politik*, 150-160.
- Mardani, (2016) Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Moelong, Lexy J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muharromah, S. F. (2019). Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).
- Mukhsin, M. K. (2019). Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 92-105
- Murni, M., Muslimin, A., & Suardi, S. (2019). Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 257-263.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. DOI: 10.14710/crepido.2.2.111-122.
- Nadirah, N. (2021). Pemahaman Pelaku Hamil Diluar Nikah Akibat Londo Iha Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nisa, E. F. (2018). The bureaucratization of Muslim marriage in Indonesia. *Journal of Law and Religion*, 33(2), 291–309. DOI: 10.1017/jlr.2018.28..
- Panbriani, S., Yuliatin, Y., Zubair, M., & Rispawati, R. (2022). Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 13(2), 202-209.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interatif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2018). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) Bandung: Alfabeta.